

POLA TATA KELOLA BLUD PUSKESMAS KEJAJAR

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 10 TAHUN 2015/LD NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KEJAJAR

ABSTRAK:

- Bahwa dengan ditetapkannya pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Kerja Puskesmas di Kabupaten, maka untuk kelancaran pelaksanaan penerapannya perlu menyusun Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas di Puskesmas Kejajar, sehingga guna dalam pelaksanaannya lebih efektif dan efisien, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kejajar Kabupaten Wonosobo.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014.
- Peraturan Bupati ini mengatur maksud, tujuan, dan azas, puskesmas kejajar, organisasi puskesmas kejajar, serta pengelolaan keuangan.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.